



**PUTUSAN**

Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jabung, 05 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mayang Sari Jaya, Desa Mayang Sari, RT/RW 007/002, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2018 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 66/SK-G/CG/2018/PA.Tbh tanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 09 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Belilas Blok D, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi Andriyani, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Arsyad Ahmad Nomor 38

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Tembilahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2018 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 87/SK-G/CG/2018/PA.Tbh tertanggal 04 Desember 2018, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di depan sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2008 M atau 29 Jumadil Akhir 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/II/VII/2008, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 11 Juli 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Mayang Sari Jaya, Desa/Kelurahan Mayang sari, RT/RW.007/002, Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak:

*Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, Lahir di Petala Bumi, 01 Mei 2009, kelas 4 SD, tinggal bersama Penggugat;
- ANAK II, Lahir di Pulau Burung, 13 Juni 2014, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2015, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dikarenakan sering diwarnai ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain lewat handphone yang diketahui oleh Penggugat;
- Jika terjadi Memicu Pertengkaran Tergugat suka membanting barang-barang yang ada di rumah dan suka bermain judi bahkan pulang larut Malam bersama teman-temanya;
- Tergugat bersifat keras kepala dan suka berhutang kepada orang lain bahkan yang menanggung hutang tersebut adalah Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan Nafkah sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, yaitu Penggugat menasehati Tergugat namun tidak peduli dan tidak didengarkan oleh Tergugat sehingga terjadinya memicu Pertengkaran sehingga membuat penggugat tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah, yang berujung perginya Penggugat dari rumah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Mayang Sari Jaya, Desa/Kelurahan Mayang sari, RT/RW.007/002, Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sehingga semenjak kejadian tersebut dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sikapnya Tergugat tidak bisa berubah dan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat

7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan dan sudah berpisah kurang lebih 2 Tahun 7 bulan maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khairunnas, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 05 November 2018 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalam hal-hal berikut ini:

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena menurut Tergugat Penggugat dan Tergugat selalu harmonis.
- Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat berisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah, akan tetapi Tergugat tetap mencari Penggugat sebanyak 2 kali, dan menemukan Penggugat di Jambi, namun saat diajak pulang Penggugat tidak mau.
- Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Tergugat tetap menafkahi Penggugat sampai saat ini, dimana Tergugat memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan yang lalu kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/II/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 11 Juli 2008, Kabupaten Indragiri Hilir, telah diberi meterai dan dinazegellen, serta sesuai dengan aslinya diberi tanda P.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayang Sari Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 2008 di KUA Kecamatan Pulau Burung.
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2015 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membanting barang-barang yang ada di rumah.
  - Bahwa sejak Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang ini tidak pernah tinggal bersama lagi.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang Sari Jaya, sedangkan Tergugat menetap di Desa Petala Bumi.
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KM. 5 Bagan Jaya RT 09 RW 04 Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Paman Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 2008 di KUA Kecamatan Pulau Burung.
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2015 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membanting barang-barang yang ada di rumah.
- Bahwa sejak Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang ini tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang Sari Jaya, sedangkan Tergugat menetap di Desa Petala Bumi.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tega Muhammad Bashir, yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 19 Februari 2014, telah diberi meterai dan dinazegellen, serta sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.
2. Foto Penggugat dengan seorang laki-laki, telah diberi meterai dan dinazegellen, serta sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2.

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mayang Sari Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah abang kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Pulau Burung.
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Mayang Sari Jaya Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi 3 (tiga) tahun ini sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan lebih banyak saling diam.
  - Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) tahun.
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
  - Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- 2. SAKSI II TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena bertentanga dan berteman dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahn 2008 di KUA Kecamatan Pulau Burung.
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Mayang Sari Jaya Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun terakhir sudah tidak baik laig, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Djoko Susilo.
  - Bahwa Ketua RT melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada saksi yang merupakan Ketua Pemuda di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat sering terlihat dengan laki-laki tersebut di rumah Penggugat.
  - Bahwa saksi pernah menginterogasi Penggugat dengan laki-laki tersebut, dan mereka mengakui bahwa di antara mereka ada hubungan khusus.

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir diketahui Penggugat dan selingkuhannya tersebut berada di dalam rumah pada Februari 2018, di malam hari sekira pukul 10 malam, sedangkan pada saat itu Tergugat sedang berada di Bengkalis dalam rangka urusan sekolah anak, saat itu kondisi lampu rumah dimatikan oleh Penggugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, karena tidak ada itikad baik dari Penggugat.

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap dengan dalil jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana gugatan Penggugat a quo seca absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dan menetap di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilhan, dengan demikian secara hukum termasuk kedalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tembilhan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan persidangan sama-sama menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

*Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada 03 Juli 2008, dengan demikian Penggugat adalah individu yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi ini judicio*)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Khairunnas, S.Ag., M.H pada tanggal 22 Okoteber 2018, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2008 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa sejak Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain melalui Handphone. Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering membanting barang-barang rumah tangga. Bahwa Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam. Bahwa Tergugat suka berhutang kepada orang lain, bahkan Penggugat yang menanggung hutang-hutang tersebut.

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015, karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan.

4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil angka 4 (empat) dan mengakui dengan klausula sebagian lainnya, serta mengakui dalil angka 5 (lima) dengan klausula oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap dengan dalil jawaban dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan hukum gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang apakah rumah tangga Penggugat dalam kondisi berselisih dan bertengkar atau masih dalam keadaan baik-baik saja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2008 tercatat pada KUA Kecamatan Pulau Burung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Asmawati binti H. Yahya) dan saksi 2 (Miyono Bin Kerto Pawiro) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat dari telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian besar bersumber dari pengaduan dan cerita yang didapatkan dari Penggugat (*testimonium de auditu*). Bahwa hanya dalam hal masalah nafkah yang tidak mencukupi yang diketahui langsung oleh saksi 1 (Asmawati Binti H. Yahya) disebabkan saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi dalam kesaksiannya menyatakan sering membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak diketahui langsung oleh saksi-saksi, akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang terdekat Penggugat, merupakan keluarga Penggugat, yang di depan persidangan juga telah menyatakan tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya yang dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi, seperti tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta pernyataan saksi di depan sidang tentang tidak mampunya pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian ditemukan koneksitas berupa hubungan sebab akibat antara satu peristiwa (pertengkaran) dengan peristiwa lainnya (perpisahan), oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipandang sebagai suatu keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, meskipun ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, namun menurut Tergugat masih dapat untuk diperbaiki. Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat juga dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah menyampaikan bukti T.1 dan bukti T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas resmi Tergugat yang tercatat sebagai warga negara indonesia yang beralamat di Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang dihadirkan oleh Termohon adalah berupa print out dari dokumen elektronik yang memiliki syarat formil dan materil tersendiri sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik bukan merupakan dokumen yang harus bersifat tertulis menurut yang diatur oleh undang-undang, sedangkan syarat materilnya berdasarkan Pasal 6, 15 dan pasal 16 UU ITE adalah pada pokoknya harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhan dan ketersediaan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU ITE dapat disimpulkan bahwa bukti T.2 tergolong kepada hasil cetak dari informasi dan atau dokumen elektronik, yang dalam hal ini harus divalidasi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus yang melibatkan dokumen elektronik, setiap pembuktian yang melampirkan hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik harus melewati proses uji laboratorium digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti T.2 tidak memenuhi standardisasi sebagai hasil cetak dari informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, oleh sebab itu hanya dipandang sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk menguatkannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muhammad Fuat Husni bin Abudl Hamid), dan saksi 2 (Sugianto Bin Purwanto), yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sama-sama menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam keadaan yang tidak harmonis, disebabkan Penggugat sering terlihat berduaan dengan seorang laki-laki bernama Djoko Susilo, yang mana hubungan keduanya telah diakui oleh laki-laki tersebut saat diinterogasi oleh saksi 2 yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Tergugat juga sama-sama menyatakan dalam kesaksiannya bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir disebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang menetap di Kuala Tungkal, Jambi. Bahwa peristiwa tersebut diketahui langsung oleh saksi-saksi dari apa yang dilihat dan berasal dari pengalaman empiris.

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah kesaksian saksi-saksi Penggugat dan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat jika dikomparasikan justru menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi kurang harmonis dari fakta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, meskipun tidak ada kesesuaian dalam hal penyebab perpisahan tersebut, karena masing-masing pihak memiliki argumentasi hukum yang sama-sama kuat nilai pembuktiannya.

Menimbang, bahwa setelah menelaah keterangan dair saksi 2 Tergugat, ternyata keterangan tersebut menguatkan bukti T.2, dengan demikian bukti T.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta bukti T.1 dan T.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak 03 Juli 2008.

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi dengan layak, dan juga disebabkan faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki bernama Djoko Susilo.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan di depan persidangan bahwa sudah sulit untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tahun 2018 sampai dengan sekarang ini.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dalam kondisi *broken marriage* yang sangat sulit untuk didamaikan kembali.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan titik pokok penilaian terhadap perkara a quo yang merupakan perkara perdata perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak mampu dibuktikan di

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi dalam hal perkara gugatan perceraian lebih ditekankan kepada penilaian terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah rumah tangga tersebut masih mungkin untuk dipertahankan atau telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa sudah sangat sulit untuk menasihati Penggugat, dan/atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, meskipun telah berulang kali dinasihati oleh Majelis Hakim di depan sidang, bahkan kedua belah pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat saat diminta untuk mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyatakan di depan sidang bahwa sudah sulit untuk mengupayakan perdamaian disebabkan kokohnya sikap Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim, sebagaimana telah dicantumkan di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 yang memberikan kaidah hukum; "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**æÅÐÇÇ ÔÊÏ ÛÏ ã ÑÛÈÉ ÇáÒæÌÉ áÒæÌåÇ  
Øáp Úáíå ÇápÇ Öí ØápÉ ( ÛÇ ÍÉ Ç áãÑÇã)**

Artinya: “apabila isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menlrai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap diri Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami

*Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNNAS, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, RINA EKA FATMA, SH.I., M. Ag dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I. M. Ag

Ketua Majelis,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp855.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp946.000,00</b>

( sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)